



BUPATI MOROWALI

Komplex Perkantoran Bumi Fonuansingko Telp.0411 – 402356 fax.0411 – 402355

BUNGKU

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 188.45/SK.0047/Bappeda/I/2011

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE TRANSPARANSI
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

BUPATI MOROWALI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program USDRP dalam memberi kontribusi terhadap pengelolaan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pelaksanaan agenda pembaruan tata pemerintahan dasar berupa reformasi perkotaan dan dukungan kelembagaan, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Transparansi yang mengawal pelaksanaan program USDRP di Kabupaten Morowali;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
 - k. Untuk melaksanakan USDRP secara lebih berdaya guna serta berhasil guna perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0005/BAPPEDA/2009 tentang Pembentukan Project Management Unit (PMU) USDRP tertanggal 8 Januari 2009;
- Memperhatikan :
- a. *Loan Agreement* Nomor 7760-ID dan *PHRD Grant Agreement* Nomor TF-053555-IND, tertanggal 20 Oktober 2005 yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;

- b. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 31/M.PPN/HK/03/2009, tertanggal 2 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretariat Tim Pengarah untuk *Urban Sector Development Reform Project* (USDRP);
- c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0005/BAPPEDA/2009 tentang Pembentukan *Project Management Unit* (PMU) USDRP tertanggal 8 Januari 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PEMBENTUKAN KOMITE TRANSPARANSI *URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT* (USDRP)

- PERTAMA** : Membentuk Komite Transparansi USDRP Kabupaten Morowali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Komite Transparansi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- Menetapkan dan menyiapkan sekretariat Komite Transparansi beserta fasilitas kerja dan mekanisme kerja serta biaya operasional
 - Menyiapkan dokumen perencanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Komite Transparansi;
 - Menyiapkan dokumen perencanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Komite Transparansi;
- KETIGA** : Koordinasi pelaksanaan PMM USDRP sebagaimana diktum KEDUA dilakukan oleh Project Management Unit (PMU) Kabupaten Morowali sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0005/BAPPEDA/2009 tertanggal 8 Januari 2009;
- KE-EMPAT** : Hal-hal yang memerlukan sinkronisasi terkait mekanisme didalam PMM USDRP dengan Peraturan Daerah yang berlaku akan dimediasi oleh Sekretaris Kabupaten;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangsempurnaan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal : 29 Januari 2011

BUPATI MOROWALI, 


ANWAR HAFID 